



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

25 Agustus 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 60 /SE/2021
TENTANG**

**MENGUMANDANGKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
DAN PEMBACAAN TEKS PANCASILA**

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 14 Juni 2021 Nomor B/85/M.KT.00/2021 perihal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar mengumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan melaksanakan pembacaan teks Pancasila di lingkungan kerja masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan mengumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, pada pukul 10.00 WIB;
 - b. kegiatan pembacaan teks Pancasila dilaksanakan setiap hari Rabu dan Jumat, pada pukul 10.00 WIB; dan
 - c. kegiatan mengumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*), berdiri tegak dengan sikap hormat (sikap sempurna) di ruang/tempat kerja masing-masing.
2. Teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berada di lingkungan kompleks perkantoran dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan gedung perkantoran di kompleks masing-masing; dan
 - b. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berada di lingkungan perkantoran mandiri (tidak berada dalam satu lingkungan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah lainnya) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
3. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 September 2021.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya

NIP. 196507191985032002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta